



**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN
USIA DINI
(Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan
Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Disusun Oleh :

Nama : Rudiana

NPM : 2016520017

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442 H/2020 M**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiana
NPM : 2016520017
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini
(Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 1 Dzulhijah 1441 H

18 Agustus 2020 M

Yang Menyatakan,




Rudiana

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini** (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)”, disusun oleh **Rudiana, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016520017** Program Hukum Keluarga Islam (HKI) disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi (*munaqasah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 18 Agustus 2020

Pembimbing,



Drs. Anshori, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)* disusun oleh : **Rudiana** Nomor Pokok Mahasiswa : **2016520017**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Kamis/ 10 September 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Dr. Sopa, M. Ag.

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|--|--|-----------|
| <u>Dr. Sopa, MA</u> Ketua |  | 5/10/2020 |
| <u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris |  | 5/10/2020 |
| <u>Drs. Anshori, MA</u> Dosen Pembimbing |  | 8/2020 |
| <u>Dr. Sopa, MA</u> Anggota Penguji I |  | 5/10/2020 |
| <u>Drs. Fakhrurazi, MA</u> Anggota Penguji II |  | 6/10/20 |

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Skripsi 18 Agustus 2020

Rudiana

2016520017

**“Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini di Desa Cisait
Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten”**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Yang belum masuk dalam batas umur yang telah ditetapkan UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1), yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Di era modern sekarang, pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan usia dini tersebut.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah penulis menggambarkan peroleh data dari temuan penelitian sebagaimana apa adanya. Atas dasar ini, penulis kemudian melakukan analisis melalui pembahasan temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat karagilan tentang pernikahan usia dini tidak melanggar perintah agama dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah mengatur usia perkawinan. Masyarakat kurang mengetahui dampak negative dari pernikahan anak usia dini, sehingga masih banyak terdapat di kalangan masyarakat pernikahan anak usia dini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini selesai berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa , M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhrurazi, M.A., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Anshori, M.A., Dosen Pembimbing.
5. Ajurum, Kades Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, yang telah memberi izin dan membantu penelitian penulis.
6. Masyarakat Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, yang telah bersedia menjadi responden.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.

8. Kedua orang tua Ibu bapak, Rodiyah dan Toyot, yang telah memberikan dorongan moril dan dukungan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S.1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan karya ilmiah ini.

Jakarta, 1 Dzulhijah 1441 H
18 Agustus 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Subfokus Penelitian | 5 |
| C. Perumusan Masalah | 5 |
| D. Kegunaan penelitian | 5 |
| E. Sistematika Penulisan | 6 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian | 7 |
| 1. Persepsi | 7 |
| a. Pengertian Persepsi | 7 |
| b. Jenis – jenis Persepsi | 8 |
| c. Faktor – faktor Persepsi | 9 |
| 2. Pernikahan | 10 |
| a. Pengertian Pernikahan | 10 |
| b. Dasar Hukum Pernikahan | 16 |
| 3. Pernikahan Usia Dini | 19 |

| | |
|---|----|
| a. Pengertian Pernikahan Usia Dini | 19 |
| b. Dasar Hukum Pernikahan Usia Dini | 21 |
| c. Syarat – syarat Pernikahan Usia Dini | 24 |
| B. Hasil Penelitian yang Relevan | 27 |

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Tujuan Penelitian | 30 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 30 |
| C. Latar Penelitian | 30 |
| D. Metode dan Prosedur Penelitian | 31 |
| E. Data dan Sumber Data | 32 |
| F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data | 32 |
| G. Teknik Analisis Data | 34 |
| H. Validitas Data | 36 |
| 1. Kreadibilitas | 36 |
| 2. Transferabilitas | 37 |
| 3. Dependabilitas | 37 |
| 4. Konfirmabilitas | 37 |

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian | 39 |
| B. Temuan Penelitian | 44 |
| C. Pembahasan Temuan Penelitian | 55 |

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 60 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

PEDOMAN TRANSLITERASI

| 1. Konsonan: | | | |
|--------------|----------|---|----|
| ء | , | ط | TH |
| ب | B | ظ | ZH |
| ت | T | ع | ' |
| ث | TS | غ | GH |
| ج | J | ف | F |
| ح | <u>H</u> | ق | Q |
| خ | KH | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | DZ | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | SY | ي | Y |
| ص | SH | ة | H |
| ض | DL | | |

| 2. Vokal Pendek | | 3. Vokal Panjang | |
|-----------------|---|------------------|---|
| ا | A | آ | Â |
| ي | I | إي | Î |
| و | U | أُو | Û |

| 4. Diftong | | 5. Pembauran | |
|------------|----|--------------|------------|
| او | Au | ال | al- ... |
| أَي | Ai | الش | al-sy ... |
| | | وال | wa al- ... |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. Karena untuk menjalani sebuah rumah tangga di perlukan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Yang belum masuk dalam batas umur yang telah di tetapkan UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) , yaitu pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹ Di era modern sekarang, pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan usia dini tersebut. Di antara dampak – dampak pernikahan usia dini selain beberapa hal di atas ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 20.

terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya. Terjadinya pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak – dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum negara.

Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan karena perbedaan pendapat antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bias mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian umumnya di sebabkan masing – masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing – masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.²

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan di langungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 23-24.

kehidupan bermasyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Menurut Hilman Hadikusuma, usia perkawinan perlu di batasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki – laki dan perempuan harus benar – benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa, selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak memprcepat penambahan penduduk.³

Rafidah dkk menemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan usia dini.⁴ Tanpa memikirkan akan kesejahteraan dalam sebuah perkawinan tersebut. Karena untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang bahagia dan tentram dengan sebaik-baiknya., maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, di antaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga di harapkan setiap anggota

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48.

⁴ Rafidah dkk, *Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25, No. 2, Juni 2009.

keluargakhususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat di pengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tanpa di barengi oleh kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola pikir dalam berumah tangga misalnya dalam hal pemecah masalah yang terjadi dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika di selesaikan dengan cara pikir yang baik dan dewasa dengan pola pikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang di selesaikan bukan membawa solusi akan tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang di harapkan.

Dari latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, yang penulis beri judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA CISAIT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG)”**.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus

Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini.

2. Sub Fokus

Dari fokus tersebut dapat di ambil beberapa sub fokus yang akan di jadikan bahan penelitian adalah Persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini di Desa Cisait Kecamatan Muncang Kabupaten Serang?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat di ketahui dari kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama di bangku kuliah.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat berpandangan yang lebih objektif tentang pernikahan dini, yang mana hukum positif yang berlaku di Indonesia ini menjadi pijakan untuk melaksanakan sesuatu.

3. Bagi Lembaga

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literature untuk penelitian yang selanjutnya yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga menjadi tambahan buku bacaan ilmiah di perpustakaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini di bagi menjadi empat bagian yaitu: pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Penutup.

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, hasil penelitian yang relevan.

BAB III : Metodologi Penelitian, membahas tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumplan data, teknik analisa data, validitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, membahas tentang kesimpulan peneliti dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah penerimaan langsung berupa tanggapan atau merupakan proses yang di rasakan oleh seseorang dalam beberapa hal melalui pancra indranya.⁵ Sedangkan untuk pengertian lainnya persepsi adalah aktivitas memilih, mengorganisir dan menginterpretasikan yang di mana melibatkan makna atas suatu objek.⁶

Pendapat Young tentang persepsi adalah aktivitas penilaian pada objek fisik maupun social yang berasal dari suatu pengindraan, pengintegrasian yang berada di lingkungannya dan akan di olah bersamaan dengan hal – hal yang telah di pelajari sebelumnya berupa harapan, nilai, sikap, ingatan dan lainnya.⁷

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 304.

⁶ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasinya Pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 97.

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 87.

Menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman seseorang tentang objek peristiwa yang di peroleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.⁸

Sedangkan Bimo Welgito, persepsi adalah dimana seseorang mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau bisa di katakana suatu proses stimulus melalui reseptor individu tersebut.⁹

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulannya bahwa persepsi adalah suatu iformasi yang di dapat melalui panca indra, seperti indra penglihatan, indra pendengaran, indra peraba, indra perasa, dan idra penciuman, yang pada akhirnyaakan menimbulkan sesuatu dari dalam pikirannya berupa tanggapan, menafsirkan, dan mengelola segala sesuatu yang akan terjadi di lingkungan tersebut.

b. Jenis – Jenis Persepsi

Menurut Irwanto, jenis persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:

- 1). Persepsi Positif ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang akan di teruskan dengan upaya pemanfaatannya, dan akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap objek yang di persepsikan.
- 2). Persepsi negative ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang akan di

⁸ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51.

⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 87.

persepsikan dan akan mengakibatkan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.¹⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun negative akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negative semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang di persepsi.

c. Faktor – Faktor Persepsi

Beberapa faktor – faktor yang berperan dalam proses persepsi sebagai berikut:

1). Objek yang di persepsikan

Objek yang mengenai alat indera atau reseptor akan menimbulkan stimulus, yang dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan maupun datang dari dalam individu tersebut.

2). Alat Indera, Syaraf dan Pusat Syaraf

Alat indera adalah alat yang berfungsi untuk menerima reseptor dan selain itu juga ada syaraf sensoris yang berguna untuk meneruskan stimulus yang di terima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat susunan syaraf.

3). Perhatian

¹⁰ Irwanto, Psikologi Umum: Buku Panduan mahasiswa, (Jakarta: PT, Prehalindo, 2000), h. 25.

Untuk menyadari suatu persepsi di perlukan adanya perhatian, dan ini merupakan langkah – langkah pertama sebagai satu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹¹


Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang di langungkan

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 8.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :CV.Nuansa Aulia), h.76.

menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:



Terjemahnya: *Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempgunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹³

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), h. 77.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami Isteri secara resmi.¹⁴

Sedangkan menurut istilah syara' terdapat beberapa definisi, diantaranya: Perkawinan menurut syara' yaitu aqad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang - senangnya perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.¹⁵

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing - masing.¹⁶

Definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab:

Menurut Hanafiah,' nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), h. 27.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 8.

tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Dikalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad nakaha atau zawaja". Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.¹⁷

Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang di maksud pernikahan adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Maka terdapat lima unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1). Ikatan lahir batin.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 37.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, h. 7.

Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya tetapi juga pada batiniyahnya.

2). Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis.

3). Sebagai suami Isteri.

Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan pasangan suami Isteri.

4). Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

5). Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan sila pertama dalam pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Dari rumusan pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Dengan adanya Undang – Undang tersebut tuntutan pokok yang telah lama di perjuangkan terutama oleh pergerakan wanita Indonesia segala golongan sebagian besar telah terpenuhi . adapun asas – asas atau prinsip – prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut:

- 1). Asas sukarela
- 2). Asas partisipasi keluarga
- 3).Asas perceraian di persulit
- 4). Asas monogamy (poligami di batasi dan di perketat)
- 5). Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah)
- 6). Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
- 7).Asas selektivitas²⁰

Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut:

²⁰ Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

*“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*²¹

Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi prinsipnya pergaulan antara suami Isteri itu hendaklah :

- 1). Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- 2). Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
- 3). Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda).
- 4). Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah masa tua).²²

b. Dasar Hukum Pernikahan

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang melakukan perkawinan yaitu: Segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), h. 2

²² Ibid, h. 6.

kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah?²³ Ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.²⁴ Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Da al-Fikr, t. th), jilid II, h. 2.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, Op. Cit. h. 18

melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

- 1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.
- 2) Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.
- 3) Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
- 4) Melakukan perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5) Menikah di mubahkan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁵

3. Pernikahan di Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan di Usia Dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"²⁶ Apabila di analisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat di kategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global di mulai sejak umur 12 (dua belas)

²⁵ Ibid, h. 18 – 22.

²⁶ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. I

tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun.²⁷ Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria.²⁸ Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Sedangkan perkawinan di bawah umur dalam pandangan hukum Islam tidak selamanya negatif, karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka menikah pada usia muda. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Pada saat itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang artinya: Dari Aisyah

²⁷ Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989), h. 219.

²⁸ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), Cet. I, h. 70.

r.a berkata: “*Bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, ketika berumur 6 tahun, mulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rasulullah SAW meninggal dunia*”. (Riwayat Bukhari).

Hadits ini menunjukkan sahnya perkawinan di usia muda. Umur 6 tahun seperti yang diungkapkan di atas, jelas menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur itu hukumnya sah.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini

Dalam Al- Qur’an di sebutkan, bahwa manusia di ciptakan berpasang-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia di pandang layak untuk menikah. Kenyataan dewasa itu menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk Ibu kota ataupun masyarakat perdesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan.²⁹

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

²⁹ Sarlito Wirawan, *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4, 1992), h. 216.

فلا يتزوج ال بداءة استطاع من ال شذباب معشر ي
 يستطع لم ومن ل لفرج واحسن ل لجر اغض ف إنه
 وجاء له ف إنه ب الصوم فعليه

“Bahwa mencegah pernikahan sebelum usia pernikahan
 maksudnya adalah untuk mengosongkan diri dari syahwat dan
 sesuatu keharaman.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini terjadi di Negara-negara non muslim yang melarang
 pernikahan sebelum usia mencapai 18 tahun dan berbenturan dengan
 fitrah manusia dan mereka melegalkan hubungan intim diusia
 berapapun dan ini adalah hak mereka.

Ma’sum Jauhari menyatakan bahwa kalau seseorang belum
 mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya
 pernikahan/perkawinan itu di tunda terlebih dahulu sampai umur itu
 mencapai batas minimal.³⁰ Akan tetapi jika seandainya tidak dapat
 ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon
 dispensasi ke Pengadilan Agama/Negeri di daerah di mana
 perkawinan itu di laksanakan.

Dalam hal ini Undang-Undang . No. 16 Tahun 2019
 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk
 dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk
 dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
 umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2)

³⁰ Ma’sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, (Jakarta: CV. Aji Sakti, 1993), Cet-IV, h. 9

Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pria dan wanita yang mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019). Usia di bawah umur tersebut berarti tidak boleh melakukan perkawinan walaupun juga telah mendapat izin dari orang tua. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak di duga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga wanita tersebut hamil sebelum perkawinan, dalam hal ini apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan untuk menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini. Jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (Pasal 7 (3) Undang-Undang No. 1974).³¹ Dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan dimintai persetujuan. Jadi berdasarkan uraian di atas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana di tekankan dalam Undang-

³¹ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), Cet I, h. 7 .

Undang Perkawinan tersebut di mungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

c. Syarat-syarat Pernikahan Usia Dini

Seperti yang telah di jelaskan pada uraian terdahulu bahwa sahnya suatu perkawinan, di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.³² Selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan satu keharusan dan di perlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya pencatatan itu merupakan bukti tertulis bahwa pasangan itu telah melangsungkan perkawinan dengan sah.³³ Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah sama dengan perkawinan orang yang telah mencapai umur dewasa atau batas umur minimal menurut Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal ini ada penambahan berupa penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- 1). Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,

³² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata Barat (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 31.

³³ KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, TP., 1983), h. 30 .

maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu sebaiknya persetujuan itu adalah sesuatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari para calon mempelai sendiri dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa, untuk itu di isi surat persetujuan mempelai (Model N3).³⁴

- 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang bersifat religius dan kekeluargaan. Maka di perlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu di isi surat izin orang tua dengan formulir (N5). Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin akan dapat diperoleh dari Pengadilan.

³⁴ Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat, 1993), h. 13.

3). Perkawinan yang di lakukan oleh calon mempelai yang masih berusia di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang non Muslim. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip kematangan calon mempelai di maksudkan bahwa calon suami isteri harus matang jasmani rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga harus dicegah perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini perkawinan di anjurkan di lakukan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria 20 (dua puluh) tahun bagi wanita, kendatipun demikian dalam keadaan darurat perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait dengan judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. **Afan Sabili:** “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Naskah di terbitkan 2018. Tema yang di angkat dari skripsi ini adalah adanya implikasi terhadap keharmonisan rumah

tangga akibat pernikahan di bawah umur. Fenomena pernikahan di bawah umur jinni memang bukan suatu hal baru, akan tetapi yang perlu di perhatikan dalam pernikahan seperti ini adalah apakah pernikahan ini akan bias berjalan harmonis karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang harus mempunyai kecakapan lahir batin baik dari sikis dan psikologi supaya keharmonisan rumah tangga akan terbentuk, di dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di situ mengatur ketentuan batas minimum untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki – laki dan 16 tahun untuk perempuan, batas usia menikah mungkin karna dalam melangsungkan pernikahan harus masak jiwa raga supaya keharmonisan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal.³⁵

2. **Ike Rita S.** : “ Akibat Perkawinan di Bawah Umur dalam Kelangsungan Hidup”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Naskah di terbitkan 2008. Tema yang di angkat dari skripsi ini adalah akibat perkawinan di bawah umur dalam kelangsungan hidup. Dengan perkawinan yang syah kehidupan rumah tangga dapat di bina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan di tentukan

³⁵ Afan Sabili, “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya di iijinkan jika pria sudah mencapai umur 16 tahun. Dari batasan umur ini dapat di tafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang berusia di bawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan di bawah umur.³⁶

3. **Nur Hidayat Akbar:** “Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Lihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makasar. Naskah di terbitkan 2013. Tulisan ini membahas tentang sering di temukan dalam kehidupan sehari – hari fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, mulai dari pernikahan di usia dini, kawin lari dan perniakhan di bawah tangan yang sering di permasalahan kan masyarakat kiat sekarang, padahal dalam KHI menjelaskan pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri 16 tahun. Namun perkawinan pada usia dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masuk jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang

³⁶Ike Rita S, “Akibat Perkawinan di Bawah Umur dalam Kelangsungan Hidup”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

terjadi pertengkaran kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian.³⁷

³⁷ Nur Hidayat Akbar, “Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Lihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2013)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Di laksanakan sejak tanggal 05 Agustus 2019 hingga 26 Agustus 2019.

C. Latar Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cisait Kecamatan Kragilan kabupaten Serang Provinsi Banten. Desa Cisait di pilih oleh penulis di dasarkan atas survei awal bahwa di Desa ini masih banyak dijumpai pernikahan anak usia dini.

Karena keberagaman persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini,oleh karna itu penulis untuk lebih mengetahui hal yang sebenarnya. Inilah alasan mengapa penulis meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini.

Selanjutnya, penulis memiliki cukup waktu dan dana secara proporsional untuk mengatakan penelitian di masyarakat Desa Cisait tersebut.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸

Prosedur tahapan yaitu:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi.

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang di lihat, di dengar dan didengar dan dirasakan. Peneliti mendata sebatas tentang informasi yang diperolehnya.

2. Tahap reduksi.

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi.

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2011). h.2.

mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer, merupakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten
2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penilaian yang di peroleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar dan bahan pustaka lainnya.³⁹
3. Sumber data, di peroleh dari subjek peneliti yaitu masyarakat yang berada di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten serang, Provinsi Banten.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah – langkah yang di lalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang di butuhkan. Langkah – langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.⁴⁰

Dalam penelitian ini teknik yang di lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, angket dan dokumentasi.

1. Observasi

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1996), h. 18.

⁴⁰ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Curende: PT Wahana Kordofa, 2018), h. 23-24.

Notoatmodjo mendefinisikan observasi sebagai pembuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Dalam penelitian yang dimaksud pengamatan tidak hanya sekedar melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, mencermati, menikmati dan akhirnya mencatat.⁴¹

Dengan metode observasi peneliti dapat langsung kelapangan untuk melihat, menyelidiki, mencatat data yang diperoleh di Desa Cisait Muncang, kemudian disusun secara sistematis. Dengan demikian peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini.

2. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden.⁴² Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia

⁴¹ Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Cetakan ke-6, h.143.

⁴²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 182.

ketahui⁴³ tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan respondent tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.⁴⁴

Dalam hal ini peneliti akan memberikan angket kepada masyarakat di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang sistematis dan kongkrit tentang persoalan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh berdasarkan norma – norma hukum, teori – teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴⁵

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk mengikatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan.⁴⁶

Prosedur analisi data di lakukan sejak sebelum memasuki lapangan,

⁴³Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 225.

⁴⁴Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 99-102.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; PT. Grafindo Media Pratama, 2010). Hlm 98.

⁴⁶ Sugiyono, *Ibid*, h. 334.

selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.⁴⁷

Spradley, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, di mulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan di percaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dan di lanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.⁴⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Dedukti adalah suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah teknik analisa dat yang bertitik pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Validitas Data

⁴⁷ *Ibid*, h. 89-90.

⁴⁸ *Ibid*, h. 92.

Peneliti menjelaskan proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas, trnasferabilitas, dan komfirmabilitas sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

2. Transferabilitas (keterahilahan).

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, trnasferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan transfer tersebut logis.

3. Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti menghitung konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. konfirmabilitas (kepastian)

Konfirmabilitas atau Objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah

Pada zaman dahulu, yaitu sebelum tahun 1983 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, masih satu desa dengan Desa Sentul yang dipimpin

oleh Bapak Abdul Muin. Selanjutnya pada tahun 1983, Desa Sentul di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Sentul dan Desa Cisait yang di pimpin oleh Bapak H.Samsuri sampai dengan tahun 1992.⁴⁹

2. Kondisi Geografis Desa

Desa Cisait termasuk dalam wilayah Kecamatan kragilan Kabupaten Serang yang memiliki batas-batas administrative sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kaserangan

Sebelah Timur : Desa Sentul

Sebelah Selatan: Pematang Selibu

Sebelah Barat : Pengampelan

⁴⁹ Hasil wawancara dari Bapak Ajurum Lurah Cisait Muncang, pada tanggal 05 Desember 2019 jam 10:00 WIB

Jarak dari desa Cisait ke beberapa kota/Desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Kragilan : 4 Km

Kabupaten Serang :16 Km

Desa Cisait Kecamatan Kragilan memiliki luas wilayah 355.48 ha yang secara administratif terbagi dalam 6 RW dan 31 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan. Sebagai besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 70 Ha, Tegalan seluas 8 Ha, Sawah seluas 277,18 Ha dan sisanya lahan perusahaan.⁵⁰

3. Kondisi Kependudukan

a. Jumlah penduduk menurut :

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | keterangan |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1. | Laki-laki | 4834 | Orang |
| 2. | Perempuan | 4876 | Orang |
| 3. | Kepala keluarga | 2.978 | KK |
| 4. | Kepala Keluarga RTM | 110 | KK |

b. Jumlah penduduk menurut agama

| No | Agama | Jumlah |
|----|-------|-------------|
| 1. | Islam | 9.549 Orang |

⁵⁰ *Ibid*

| | | |
|----|----------|-----------|
| 2. | Kristen | 131 Orang |
| 3. | Katholik | 117 Orang |
| 4. | Hindu | 7 Orang |
| 5. | Budha | - |

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Desa Cisait Tahun 2020-2025 sebagai pedoman bagi RKP Desa Cisait dalam kurun waktu 6 tahun kedepan yaitu “ TERWUJUDNYA DESA CISAIT YANG AGAMIS, SEHAT AMAN ,MAJU, BERKEADILAN ,SEJAHTERA DAN MANDIRI MULIA” .

Maksud dari masyarakat yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang di laksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Cisait yang sejahtera yang di maksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta harga diri (mampu, mandiri kompeten reputasi prestise san apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualitas diri.⁵¹

Maksud dari berakhlak mulia adalah bahwa masyarakat ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual dan kultural,agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin.

⁵¹ *Ibid*

Kemajuan yang diharapkan adalah kondisi yang lebih baik dari hari ini, kemandirian desa adalah kemampuan nyata masyarakat Desa Cisait dalam mengatur dan mengurus kepentingan Desa menurut prakarsa beraarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Diharapkan dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

Maksud dari sejahtera adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan, dan cinta kasih, harga diri, dan ketekunan untuk beraktualisasi diri.

b. Misi


Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, ditetapkan 10 misi pembangunan Desa Cisait tahun 2020-2025 sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan Program kerja yang telah di laksanakan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas perangkat Desa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan tata kelola pemerintah Desa demi terwujudnya Good Governance
- 3) Menjalin kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang ada di Desa Cisait

- 4) Melaksanakan Program keagamaan bersama masyarakat baik tingkat desa maupaun lingkungan
- 5) Menjalin dan membina kerukunan serta keamanan
- 6) Mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga kesehatan
- 7) Meningkatkan pembangunan dalam bidang insfratrstruktur,Pendidikan , kesehatan, pertanian dan ekonomi masyarakat secara merata dan berkadialaan

5. Struktur Organisasi

Bagan struktur tata kerja pemerintah Desa Cisait adalah



Peneliti selama kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan telah melakukan penelitian di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, telah dapat mengumpulkan data terkait dengan judul penelitian, yaitu: “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur”. Data-data tersebut dihimpun melalui penyebaran angket yang kemudian ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 2

Distribusi Responden atas pernyataan

Pernikahan usia dini merupakan pilihan orang tua

Karena kekhawatiran puterinya menjadi perawan tua

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 2 | 6,7% |
| 2. | Sering | 9 | 30% |
| 3. | Kadang-kadang | 15 | 50% |
| 4. | Tidak pernah | 4 | 13,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden kadang-kadang menilai, pernikahan usia dini merupakan pilihan orang tua karena kekhawatiran puterinya menjadi perawan tua. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 2 orang (6,7%), yang menjawab sering sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab kadang-

kadang sebanyak 15 orang (50%), dan yang menjawab tidak pernah 4 orang (13,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu sebanyak 15 orang (50%).

Tabel 3

Distribusi Responden atas pernyataan

Pernikahan usia dini dapat meringankan beban orang tua

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 3 | 10% |
| 2. | Sering | 13 | 43,4% |
| 3. | Kadang-kadang | 7 | 23,3% |
| 4. | Tidak pernah | 7 | 23,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering berpendapat pernikahan usia dini dapat meringankan beban orang tua. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 3 orang (10%), yang menjawab sering sebanyak 13 orang (43,4%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang (23,3%), dan yang menjawab tidak pernah 7 orang (23,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu sebanyak 13 orang (43,4%).

Tabel 4
Distribusi Responden atas pernyataan bahwa
Pernikahan usia dini tidak melanggar perintah agama

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 9 | 30% |
| 2. | Sering | 14 | 46,7% |
| 3. | Kadang-kadang | 6 | 20% |
| 4. | Tidak pernah | 1 | 3,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering beranggapan bahwa, pernikahan usia dini tidak melanggar perintah agama. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab sering sebanyak 14 orang (46,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang (20%), dan yang menjawab tidak pernah 1 orang (3,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu sebanyak 14 orang (46,7%).

Tabel 5
Distribusi Responden atas pernyataan
Pernikahan usia dini tidak dianjurkan oleh undang-undang
Tetapi dimungkinkan

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
|----|------------------|-----------|------------|

| | | | |
|----|---------------|----|-------|
| 1. | Selalu | 5 | 16,6% |
| 2. | Sering | 8 | 26,7% |
| 3. | Kadang-kadang | 17 | 56,7% |
| 4. | Tidak pernah | 0 | 0% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden kadang-kadang memahami bahwa, pernikahan usia dini tidak dianjurkan oleh Undang-Undang, tetapi dimungkinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 5 orang (16,6%), yang menjawab sering sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 17 orang (56,7%), dan yang menjawab tidak pernah tidak ada (0%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%).

Tabel 6

Distribusi Responden atas pernyataan

Bahwa pernikahan usia dini karena terjadinya “kecelakaan”

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 4 | 13,3% |
| 2. | Sering | 10 | 33,4% |
| 3. | Kadang-kadang | 12 | 40% |

| | | | |
|----|--------------|----|-------|
| 4. | Tidak pernah | 4 | 13,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering berpendapat bahwa, pernikahan usia dini karena terjadinya “kecelakaan”. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 4 orang (13,3%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang (33,4%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 12 orang (40%), dan yang menjawab tidak pernah 4 orang (13,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu sebanyak 12 orang (40%).

Tabel 7

Distribusi Responden atas pernyataan

Bahwa salah satu tujuan pernikahan usia dini untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan)

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 1 | 3,3% |
| 2. | Sering | 6 | 20% |
| 3. | Kadang-kadang | 12 | 40% |
| 4. | Tidak pernah | 11 | 36,7% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden kadang-kadang mengakui bahwa salah satu tujuan pernikahan usia dini untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan). Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 1 orang (3,3%), yang menjawab sering sebanyak 6 orang (20%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 12 orang (40%), dan yang menjawab tidak pernah 11 orang (36,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang-kadang, yaitu sebanyak 12 orang (40%).

Tabel 8

Distribusi Responden atas pernyataan

Bahwa perkawinan usia dini merupakan tradisi keluarga

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 0 | 0% |
| 2. | Sering | 4 | 13,3% |
| 3. | Kadang-kadang | 9 | 30% |
| 4. | Tidak pernah | 17 | 56,7% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden tidak pernah beralasan bahwa, pernikahan usia dini merupakan tradisi keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu

sebanyak 0 orang (0%), yang menjawab sering sebanyak 4 orang (13,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 9 orang (30%), dan yang menjawab tidak pernah 17 orang (56,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab tidak pernah, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%).

Tabel 9

Distribusi Responden atas pernyataan

Bahwa pernikahan usia dini merupakan adat istiadat yang terjadi secara turun temurun

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 4 | 13,3% |
| 2. | Sering | 7 | 23,3% |
| 3. | Kadang-kadang | 14 | 46,7% |
| 4. | Tidak pernah | 5 | 16,7% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden kadang – kadang beralasan bahwa, pernikahan usia dini merupakan adat istiadat yang terjadi secara turun temurun. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 4 orang (13,3%), yang menjawab sering sebanyak 7 orang (23,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 14 orang (46,7%), dan yang menjawab tidak pernah 5

orang (16,7%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab kadang - kadang, yaitu sebanyak 14 orang (46,7%).

Tabel 10

Distribusi Responden atas pernyataan

Pernikahan usia dini memiliki dampak negative, diantaranya ketidak siapan fisik dan mental pelaku

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Selalu | 11 | 36,7% |
| 2. | Sering | 10 | 33,3% |
| 3. | Kadang-kadang | 3 | 10% |
| 4. | Tidak pernah | 6 | 20% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden selalu mengakui, pernikahan usia dini memiliki dampak negative, di antaranya ketidak siapan fisik dan mental pelaku. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 11 orang (36,7%), yang menjawab sering sebanyak 10 orang (33,3%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 3 orang (10%), dan yang menjawab tidak pernah 6 orang (20%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab selalu, yaitu sebanyak 11 orang (36,7%).

Tabel 11

Distribusi Responden atas pernyataan**Pernikahan usia dini rentan terhadap langgengnya rumah tangga**

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 8 | 26,7% |
| 2. | Sering | 14 | 46,7% |
| 3. | Kadang-kadang | 4 | 13,3% |
| 4. | Tidak pernah | 4 | 13,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering mengakui, pernikahan usia dini rentan terhadap langgengnya rumah tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 8 orang (26,7%), yang menjawab sering sebanyak 14 orang (46,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang (13,3%), dan yang menjawab tidak pernah 4 orang (13,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu sebanyak 14 orang (46,7%).

Tabel 12
Distribusi Responden atas pernyataan
Pernikahan usia dini berakibat tidak berlanjutnya jenjang
pendidikan

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 9 | 30% |
| 2. | Sering | 16 | 53,4% |
| 3. | Kadang-kadang | 4 | 13,3% |
| 4. | Tidak pernah | 1 | 3,3% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering mengakui, pernikahan usia dini berakibat tidak berlanjutnya jenjang pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 9 orang (30%), yang menjawab sering sebanyak 16 orang (53,4%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang (13,3%), dan yang menjawab tidak pernah 1 orang (3,3%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu sebanyak 16 orang (53,4%).

Tabel 13
Distribusi Responden atas pernyataan
Pernikahan usia dini berdampak pada tersendatnya komunikasi antara
suami-isteri

| No | Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase |
|----|------------------|-----------|------------|
| 1. | Selalu | 5 | 16,7% |
| 2. | Sering | 17 | 56,7% |
| 3. | Kadang-kadang | 6 | 20% |
| 4. | Tidak pernah | 2 | 6,6% |
| | Total | 30 | 100% |

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sering mengetahui pernikahan usia dini berdampak pada tersendatnya komunikasi antara suami-isteri. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 5 orang (16,7%), yang menjawab sering sebanyak 17 orang (56,7%), yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang (20%), dan yang menjawab tidak pernah 2 orang (6,6%). Jadi, responden terbanyak adalah mereka yang menjawab sering, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%).

C. Pembahasan Temuan Penelitian


Dari temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa responden kadang-kadang menilai, pernikahan usia dini merupakan pilihan orang tua karena kekhawatiran puterinya menjadi perawan tua. Kemudian responden sering berpendapat pernikahan usia dini dapat meringankan beban orang tua. Selain itu responden sering beranggapan bahwa, pernikahan usia dini tidak melanggar perintah agama.

Selanjutnya responden selalu memahami bahwa, pernikahan usia dini tidak dianjurkan oleh Undang-Undang, tetapi dimungkinkan. Lalu responden sering berpendapat bahwa, pernikahan usia dini karena terjadinya “kecelakaan”. Dan responden kadang-kadang mengakui bahwa salah satu tujuan pernikahan usia dini untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan).

Kemudian menurut responden tidak pernah beralasan bahwa, pernikahan usia dini merupakan tradisi keluarga. Dengan itu, responden kadang – kadang beralasan bahwa, pernikahan usia dini merupakan adat istiadat yang terjadi secara turun temurun. Lalu responden selalu mengakui, pernikahan usia dini memiliki dampak negative, di antaranya ketidak siapan fisik dan mental pelaku.

Selanjutnya responden sering mengakui, pernikahan usia dini rentan terhadap langgengnya rumah tangga. Dan responden sering mengakui, pernikahan usia dini berakibat tidak berlanjutnya jenjang pendidikan. Maka dari itu responden sering mengetahui pernikahan usia dini berdampak pada tersendatnya komunikasi antara suami-isteri.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵² Dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa (04:1) yang berbunyi:



Terjemahnya: *Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁵³

⁵² Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013), h. 77.

Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus di taati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip undang-undang ini, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Dalam bidang hukum, usia memegang peranan yang sangat penting karena banyak peraturan-peraturan hukum mengandung unsur umur atau kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya ketentuan.⁵⁴ Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Namun ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang di katagorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum

⁵⁴ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, cet 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 48.

berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18. Undang -Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu: faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor psikologis, dan lain-lain.

Dalam al Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara specific tentang usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam konsep ilmu fiqih, konsep kedewasaan anak bisa dilihat dari berbagai hal, kedewasaan untuk anak laki-laki ialah ketika iya mengalami mimpi basah dengan keadaan usia melebihi umur 9 tahun, walaupun mimpi basah sebelum berusia 9 tahun maka belum dikatakan *baligh*, dan jika usianya sudah mencapai 15 tahun maka anak tersebut bisa dikategorikan sudah anak yang sudah *baligh*. Sedangkan ukuran *baligh* untuk anak perempuan ialah ketika mengalami menstruasi atau haid dengan syarat usia anak tersebut sudah mencapai 9

tahun, dan jika perempuan keluar darah sebelum usia 9 tahun dalam fiqih belum dikatakan haid, melainkan istihadah, maka belum dikatakan *baligh* dan jika anak tersebut belum mengalami haid sampai usia 15 tahun maka sudah dikatakan *baligh*.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tangga. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah r.a. tidak dapat di jadikan dasar argumentasi di perbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadist yang menyatakan bahwa Aisyah r.a menikah pada usia 6 tahun dinilai janggal dan perlu di lakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari Muktamar Nahdhatul Ulama ke-32 di Makassar misalnya, memperbolehkan perkawinan di bawah umur, khususnya dalam kasus kawin gantung jika ada nilai kebaikan bagi kedua pasangan. Ini didasarkan pada hadist yang mengisahkan Aisyah yang di nikahi Nabi Muhammad Saw, ketika berumur 6 tahun. Meskipun baru hidup Bersama ketika mencapai umur 9 tahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan yaitu persepsi masyarakat Cisait Muncang terhadap pernikahan usia dini masih di bolehkan karena tidak melanggar perintah agama. Masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah mengatur usia perkawinan. Masyarakat juga kurang mengetahui dampak negative dari pernikahan anak usia dini, sehingga masih banyak terdapat di kalangan masyarakat pernikahan anak usia dini.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, saran yang mungkin dapat disampaikan adalah hendaknya ajaran Islam yang sangat mulia dan Undang-Undang positif itu dijadikan pedoman secara ketat untuk syarat dan ketentuan perkawinan. Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui penyuluhan-penyuluhan. Sehingga masyarakat akan mentaati dan menjalankan Undang-Undang yang telah berlaku. Harus ada keterlibatan semua pihak untuk ikut mengawasi pemberlakuan undang-undang agar masyarakat lebih sadar akan lebih banyaknya dampak negative yang ditimbulkan pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Daradjat, Zakiah, 2003, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sinar Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, Cirendeuh: PT Wahana Kordofa.
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metodologi Research*, Jilid III, Yogyakarta: Andi.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan (Hukum Adat dan Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuman, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Irwanto, 2000, *Psikologi Umum: Buku Panduan mahasiswa*, Jakarta: PT, Prehalindo.
- J. moleong, Lexsi, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jauhari, Ma'sum, 1993 *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*, Jakarta: CV.Aji Sakti.
- Karim, Helmi, 1994 *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*, Jakarta: Putaka Firdaus.
- Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan.
- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), 1983, *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, TP.
- Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

- Rafidah dkk, 2009, *Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat, Vol.25, No. 2,
- Rahayu Haditono, Siti, 1989, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Rahman Ghozali, Abdul, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Rahman, Bakri dan Ahmad Sukarja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU PERkawinan dan Hukum Perdata Barat (BW)*, Jakarta:PT. Hidakarya Agung.
- Rahmat, Jalaludin, 2004, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusyd, Ibnu , *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Da al-Fikr, t. th, jilid II.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Grafindo Media Pratama.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, 2012, *Metode Penelitian*, Semarang: UNNES PRESS.
- Suryani, Tatik, 2012, *Perilaku Konsumen: Implikasinya Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi hukum Islam*
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung :CV.Nuansa Aulia.
- Undang - Undang No. 1 Tahun 1974
- Walgito, Bimo, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi.
- Wirawan, Sarlito, 1992 *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan*

dan Keluarga, Jakarta: BP4.

Zarkasyi, Mukhtar, 1993, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 28 /F.6-UMJ/XII/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 8 Rabiul Akhir 1441 H
5 Desember 2019 M

Yth.
Bapak Drs. Anshori, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : RIDIANA
Nomor Pokok : 2016520017
Program Studi : Ahwal al Syakhsyiyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RUDIANA
No. Pokok : 2016520017
Judul Skripsi : *Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)*
Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A
Tgl. Berakhir : 5 Desember 2019 s.d. 5 Juni 2020

| No. | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran-saran | Paraf Pembimbing |
|-----|---------------|----------------------------|---|------------------|
| 1. | 30/2019 12 | Proposed | <ul style="list-style-type: none">= Perbaiki out line= Menambah= Latar Belakang masalah= Fokus & sub Fokus= Typography= Sistematika= Foot Note= Aupa 18 pake | |
| 2. | 24/2020 12 | Bab I Bab II Bab III | <ul style="list-style-type: none">= Perbaiki Metode= Teknik Analisis data= Perbaikan penulisan= Latar penulisan | |

| No. | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran-saran | Paraf Pembimbing |
|-----|---------------|-----------------------------|---|------------------|
| 3. | 22/2020 4 | Bab II | Penjelasan ayat to anak Tinjauan umum Sasaran penelitian Kam | ba |
| 4. | 1/2020 16 | Bab III | Struktur Angket Di susun kembali | ba |
| 5. | 6/16 | Bab IV | Temuan penelitian Struktur Angket Kam Angket | ba |
| 6. | 12/2020 10 | Bab V | Analisa hasil penelitian Kam Angket | ba |
| 7. | 21/2020 17 | Bab VI Daftar Pustaka | Kesimpulan Hasil penelitian Rumusan permasalah = spasi daftar pencetakan jurnal ke | ba |
| 8. | 31/2020 18 | Skripsi | Selensi = Silahkan daftar sebagai monev spt | ba |

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

Lampiran Angket

INSTRUMEN PENELITIAN

| Variabel | Indikator | Butir pernyataan | Jumlah |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|
| Persepsi | 1. Responden mempunyai pemikiran bahwa pernikahan usia dini banyak berdampak negative terhadap keutuhan rumah tangga | 5 | 1 |
| | 2. Responden mempunyai anggapan tentang pernikahan usia dini | 6 | 1 |
| | 3. Menurut responden bahwa pernikahan usia dini tidak disarankan | 7 | 1 |
| | 4. Responden mengetahui bahaya dari pernikahan usia dini | 8 | 1 |
| | 5. Responden tidak setuju atas pernikahan usia dini | 9 | 1 |
| Masyarakat | 1. Responden penduduk asli Desa Cisait Muncang | 1 | 1 |
| | 2. Responden berdomisili di Desa Cisait Muncang | 2 | 1 |
| | 3. Responden selalu konsisten dalam menjalankan ajaran Islam | 3 | 1 |
| | 4. Menurut Responden bahwa, sistem budaya masyarakat di | 4 | 1 |

| | | | |
|----------------------|--|----|---|
| | Desa Cisait Muncang terbuka dengan adanya modernisasi di bidang pernikahan | | |
| Pernikahan Usia Dini | 1. Responden mengetahui dampak dari pernikahan usia dini | 10 | 1 |
| | 2. Responden mengetahui UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur usia anak untuk menikah | 11 | 1 |
| | 3. Responden menyetujui adanya penyuluhan pernikahan dini | 12 | 1 |
| | 4. Responden mengetahui bahwa pencegahan pernikahan usia dini tidak bertentangan dengan ajaran Islam | 13 | 1 |
| | 5. Responden mengetahui bahwa pencegahan dari pernikahan usia dini mengurangi angka perceraian | 14 | 1 |
| | 6. Responden berupaya untuk menghindari pernikahan usia dini | 15 | 1 |

KUESIONER INSTRUMEN PENELITIAN

1. Responden menilai, perkawinan di bawah umur merupakan pilihan orang tua karena kekhawatiran puterinya menjadi perawan tua
2. Responden berpendapat, perkawinan di bawah umur dapat meringankan beban orang tua
3. Responden beranggapan bahwa, perkawinan di bawah umur tidak melanggar perintah agama.
4. Responden memahami bahwa, perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan oleh undang-undang, tetapi dimungkinkan.
5. Responden berpendapat bahwa, perkawinan di bawah umur karena terjadinya “kecelakaan”
6. Responden mengakui bahwa salah satu tujuan perkawinan di bawah umur untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan).
7. Responden beralasan bahwa, perkawinan di bawah umur merupakan tradisi keluarga
8. Responden beralasan bahwa, perkawinan di bawah umur merupakan adat istiadat yang terjadi secara turun temurun
9. Responden mengakui, perkawinan di bawah umur memiliki dampak negative, di antaranya ketidak siapan fisik dan mental pelaku.
10. Responden mengakui, perkawinan di bawah umur rentan terhadap langgengnya rumah tangga

11. Responden mengakui, perkawinan di bawah umur berakibat tidak berlanjutnya jenjang pendidikan.
12. Responden mengetahui, perkawinan di bawah umur berdampak pada tersendatnya komunikasi antara suami-isteri.

ANGKET

Status : Warga/Penduduk

RTRW

Alamat :

Anda dimohon menjawab beberapa pernyataan di bawah ini dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut :

1. Pilihlah jawaban atas pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda “x” pada huruf yang tersedia, yang anda anggap relevan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 2. Jawaban-jawaban yang anda berikan sama sekali tidak mempengaruhi hubungan baik anda dengan keluarga, masyarakat desa anda, tempat di mana anda berdomisili.
 3. Anda tidak perlu mencantumkan nama anda di sini. Semua jawaban anda sangat dijamin kerahasiaannya.
 4. Jika anda ingin menjawab “lain-lain", maka anda dapat mengisi pada kertas kosong yang telah disediakan.
 5. Semua jawaban yang anda berikan secara objektif merupakan informasi (data) yang berharga guna melengkapi bahan skripsi, untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih.
-

Pernyataan

1. Responden menilai, perkawinan di bawah umur merupakan pilihan orang tua karena kekhawatiran puterinya menjadi perawan tua
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
2. Responden berpendapat, perkawinan di bawah umur dapat meringankan beban orang tua
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
3. Respodon beranggapan bahwa, perkawinan di bawah umur tidak melanggar perintah agama.
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
4. Responden memahami bahwa, perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan oleh undang-undang, tetapi dimungkinkan.
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang

- d. Tidak Pernah
5. Responden berpendapat bahwa, perkawinan di bawah umur karena terjadinya “kecelakaan”
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
6. Responden mengakui bahwa salah satu tujuan perkawinan di bawah umur untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan).
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
7. Responden beralasan bahwa, perkawinan di bawah umur merupakan tradisi keluarga
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
8. Responden beralasan bahwa, perkawinan di bawah umur merupakan adat istiadat yang terjadi secara turun temurun

- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
9. Responden mengakui, perkawinan di bawah umur memiliki dampak negative, di antaranya ketidak siapan fisik dan mental pelaku.
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
10. Resopondon mengakui, perkawinan di bawah umur rentan terhadap langgengnya rumah tangga
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
11. Responden mengakui, perkawinan di bawah umur berakibat tidak berlanjutnya jenjang pendidikan.
- a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang – kadang
 - d. Tidak Pernah
12. Responden mengetahui, perkawinan di bawah umur berdampak pada tersendatnya komunikasi antara suami-isteri

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang – kadang
- d. Tidak Pernah



Foto Bersama Bapak Kades Cisait Muncang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rudiana

Jenis Kelamin : Laki - laki

Tempat/Tanggal Lahir : Serang/ 01 Desember 1994

Status : Lajang

Alamat : Jl. Lembayung Terusan F2F3 Mega Cinere, Depok, Jawa Barat

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nama Orang Tua : a. Ayah : Toyot
b. Ibu : Rodiyah

Pendidikan Formal :

1. SDN Sentul 2 : 2000 –2006
2. SMP N Cisarua : 2006 – 2009
3. MA MQ Tebuireng : 2009 – 2014
4. Universitas Muhammadiyah Jakarta : 2016 – 2020